

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Saat ini perlindungan terhadap anak menjadi isu yang berkembang di masyarakat seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lain terhadap anak di seluruh dunia membuat setiap pemerintah di dunia berusaha melindungi keberadaan anak di negara dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak keselamatan anak.

Didasari dari sering adanya kekerasan yang dialami oleh anak, yaitu *bullying*, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak pidana mutlak dilakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan meliputi perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford Kadish mendefinisikan kekerasan dengan pengertian sebagai berikut “Kekerasan atau *violence* itu menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang serta memiliki akibat-akibat baik berupa kerusakan fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang.”<sup>3</sup>

Praktik kekerasan yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak, pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia, yaitu melanggar hak asasi manusia. Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan ia pastinya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di semua negara dan semua agama. Sebagai upaya untuk menanggulangi, paling tidak menghindari dari perbuatan yang menjurus pada tindak kekerasan adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang dianggap tepat dan

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992), hlm.55

efektif mengingat di dalamnya terdapat proses pembinaan moral dan budi pekerti anak.<sup>4</sup>

Pendidikan dan pengasuhan merupakan amanat yang diemban oleh para orang tua yang senantiasa perlu kreativitas dan inovasi yang tak kenal henti. Dunia terus berkembang dalam skala yang tak terprediksi. Maka mendidik anakpun bermakna menyiapkan anak untuk sebuah masa depan yang lebih maju. Sebagai orang Institusi tua kita harus memahami bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki anak-anak kita. Sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk membekali anak-anaknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang bakat dan potensinya, sehingga orang tua tidak selalu memaksakan kehendaknya di luar kapasitas yang dimilikinya. Pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak juga merupakan tindakan kekerasan, contohnya anak dipaksa untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang seharusnya anak bermain

---

<sup>4</sup>Riris Eka Setiani, "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No.1 ( April 2016 ) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, h. 41.

dan bersekolah.<sup>5</sup> Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas.<sup>6</sup> Perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang *difable* atau berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada setiap anak.

Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Tangerang hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak. DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di

---

<sup>5</sup> Siti Maryam, "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2017) Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, h. 74.

<sup>6</sup> Pemerintahan Kota Tangerang, *Profil Pemenuhan hak Anak di Kota Tangerang*, (Tangerang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, 2012), h. 9

masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kota Tangerang. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang dalam menangani kekerasan terhadap anak ?
2. faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat menyalurkan serta berbagi pengalaman sehingga dapat menambah wawasan

###### b. Bagi DP3AP2KB

Agar Dinas DP3AP2KB dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak di Kota Tangerang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, adapun yang digunakan untuk memperoleh

itu antara lain: penelitian tentang upaya yang digunakan dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Tedy Sudrajat yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”<sup>7</sup> di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011. Kesimpulan yang didapat dari artikel tersebut yaitu, tentang implementasi hukum dalam melindungi hak-hak anak dan perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia, pemerintah-pemerintah daerah, dan kabupaten/kota serta penduduk Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak-hak anak. Setiap anak mempunyai kesempatan memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

<sup>7</sup> Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 54 (Agustus 2011) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.



Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh saya. Hal yang dikaji di atas ialah tentang pengimplementasian hukum dalam melindungi anak. Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah tentang perlindungan anak melalui DP3AP2KB dalam menangani kekerasan terhadap anak. Selain penanganan terhadap kekerasan terhadap anak, untuk pencegahannya bidang perlindungan perempuan juga mendatangi sekolah-sekolah untuk bersosialisasi terhadap kekerasan anak yang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fauziah yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)”, 2010.<sup>8</sup> Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut yaitu, karakteristik kekerasan yang terjadi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY yakni semua bentuk kekerasan yang bentuknya bersifat fisik, psikis seksual dan kekerasan secara sosial. Adanya tingkatan kekerasan

---

<sup>8</sup> Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga” (*Skripsi Sarjana UIN* “Sunan Kalijaga”, Yogyakarta, 2010)

dari yang ringan sampai yang berat dan kekerasan itu juga dilakukan berkali-kali. Umumnya membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan serta mental anak.

Penelitian tersebut mengkaji penanganan lembaga perlindungan anak terhadap kekerasan anak yang berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh saya dalam melakukan penelitian kekerasan terhadap anak. Penelitian yang saya kaji ialah tentang penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang .

Ketiga, artikel di jurnal yang ditulis oleh Nandang Mulya, dkk yang berjudul “Penanganan Anak Korban Kekerasan” di Universitas Padjajaran, 2018.<sup>9</sup> Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang luas dan berjangka panjang. Trauma

---

<sup>9</sup> Nandang Mulya, dkk” Penanganan Anak Korban Kekerasan”, *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No. 1, (Mei,2018) Universitas Padjajaran.

yang akan dihadapi anak baik itu sebagai korban maupun pelaku akan selalu dibawa sepanjang kehidupannya. Bahkan dalam beberapa kasus pelaku kekerasan terhadap anak pada masa kecilnya merupakan korban kekerasan. Oleh sebab itu perhatian yang spesifik lebih diperlakukan terhadap anak korban kekerasan maupun pelaku pelaku yang masih berusia anak-anak.

Penelitian tersebut di atas mengkaji penanganan kekerasan terhadap anak yang berada di kabupaten Kuningan. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh saya hanya perbedaan tempat penelitian, tempat yang saya kaji di lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Peran**

Secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran

juga biasa disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.<sup>10</sup>

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran bisa disebut juga dengan peranan (*role*).<sup>11</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) berperan penting dalam melindungi anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kuantitas,

---

<sup>10</sup> Shandi Patria Airlangga, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak" (Skripsi Universitas Lampung"2016)

<sup>11</sup> Florentinus Cristian Imanuel, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No 2,( 2015), h. 3.

kualitas dan aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan anak.

## **2. Anak**

Anak pada umumnya diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Menurut Tarhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya

atau ibu bapak mertuanya untuk lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>12</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang

---

<sup>12</sup>Liza Agnesta Krisna, *“Hukum Perlindungan Anak”*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h. 7.

sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.<sup>13</sup>

### **Hak Dasar Anak**

#### a. Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak Indonesia secara komprehensif untuk saat ini sebetulnya masih relatif sulit untuk dilakukan, karena terbatasnya

---

<sup>13</sup> RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 15-17.

data dan informasi yang tersedia, baik yang berupa laporan maupun hasil-hasil kajian. Yang dilakukan dalam hal ini lebih pada penyebutan kembali pasal-pasal terkait dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan atau produk hukum lain yang terkait, yang diikuti dengan penggambaran secara umum tentang situasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan bagi anak Indonesia, dengan menggunakan data-data yang bisa diperoleh maupun hasil pengamatan secara umum.<sup>14</sup>

#### 1) Hak atas Nama dan Kewarganegaraan

Makna penting dari hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak mendasar dan pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Nama dan kewarganegaraan menunjukkan identitas yang dimiliki setiap orang dan statusnya sebagai warga

---

<sup>14</sup> Pemerintah Kota Tangerang, *Profil pemenuhan Hak Anak di Kota tangerang*, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana), h. 10-41



dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya.

## 2) Hak Mempertahankan Identitas Seorang Anak

Seorang anak berhak untuk mempertahankan Identitasnya dan negara menghormati hak warganya dalam mempertahankan identitas tersebut, termasuk kaitannya dengan hubungan keluarga. Implementasi dari kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian akte kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh negara dalam catatan sipil kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya.<sup>15</sup>

## 3) Hak Anak untuk Menyatakan Pendapat

Hak tersebut bagi negara dan pemerintahan adalah sebagai elemen penting bagi terwujudnya negara dan pemerintahan yang demokratis, di mana

---

<sup>15</sup> Pemerintah Kota Tangerang, *Profil pemenuhan Hak Anak di Kota tangerang*, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana), h. 10-41

setiap warga negara termasuk anak memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Bagi masyarakat arti penting dari hak anak untuk menyatakan pendapatnya adalah pandangan dari orang dewasa tentang berbagai macam hal termasuk masalah anak tidak selamanya benar.

#### 4) Hak Kebebasan Berpikir

Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah memudahkan terwujudnya sebuah negara atau pemerintahan yang maju yang menghargai pluralitas warganya dan tidak diskriminatif. Bagi anak arti penting hak tersebut adalah agar anak dapat mengembangkan kecerdasan jamak (logika matematika, linguistik verbal, *body kinestik*, visual spesial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musikal dan kecerdasan spiritual). Bagi masyarakat, arti penting dari hak tersebut bisa menciptakan masyarakat yang kreatif, toleran dan saling menghargai terhadap berbagai

perbedaannya yang dimiliki warganya, serta tidak ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

5) Hak Kebebasan Berorganisasi atau Berserikat dan Kumpul Secara Damai

Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah serta masyarakat adalah terbukanya proses sosial yang demokratis sejak dini bagi reproduksi kepemimpinan bangsa dan masyarakat, karena kebebasan berorganisasi tersebut bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang mempunyai basis pengalaman berorganisasi yang baik dan bukan berdasarkan pada basis keturunan. Bagi anak arti penting dari hak kelima ini adalah untuk mengenal, memahami dan melatih bagaimana cara berorganisasi sejak dini, melatih kepemimpinan anak dan melatih anak dalam bermasyarakat.

6) Hak Perlindungan terhadap Kehidupan Pribadi (Privasi)

Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah negara atau pemerintah akan dipandang mampu melindungi warganya, khususnya kelompok anak dari campur tangan pihak-pihak lain yang bisa merugikan kepentingan anak. Arti penting bagi anak adalah terjaganya kehidupan pribadi atau privasinya sehingga bisa terhindar dari segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi yang dalam jangka panjang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Sedangkan bagi masyarakat, arti pentingnya adalah adanya instrumen sosial dan hukum yang membuat warganya merasa lebih tentram dan bebas dari ancaman terhadap kehidupan pribadinya.<sup>16</sup>

b. Hak Bimbingan Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif.

Pengasuh anak merupakan satu kontinum dari pengasuh keluarga sampai dengan pengasuhan yang

---

<sup>16</sup> Pemerintah Kota Tangerang, *Profil pemenuhan Hak Anak di Kota tangerang*, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana), h. 10-41

dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwakilan, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Menurut Standar Pengasuhan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI, "Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuh yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai." Tanggung jawab negara melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan

diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketetapan situasi pengasuhan yang disediakan.

c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Pemenuhan hak anak dalam pelayanan kesehatan (yankes) adalah anak-anak. Dari sejak dalam kandungan, sampai lahir dan tumbuh berkembang, mereka perlu mendapatkan pengawasan dan yankes yang optimal. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya pelayanan sosial kesehatan khusus bagi anak-anak. Pelayanan kepada sasaran khusus anak-anak tersebut, tergabung dalam kegiatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sedikit berbagi pengalaman. Dalam pelayanan puskesmas, terdapat bermacam kegiatan untuk melayani kelompok sasaran anak dari bayi sampai remaja.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pemerintah Kota Tangerang, *Profil pemenuhan Hak Anak di Kota tangerang*, (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana), h. 10-41

### **Kewajiban Terhadap anak**

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi:  
perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:  
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.

Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>18</sup>

### **3. Kekerasan**

Kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Iman Jauhari,dkk, ” *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu IBU (ASI)*, ( Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 8.

<sup>19</sup>Haryatmoko, *Etika Komunikasi*,(Yogyakarta:Kanisius,2007), h. 120.



Pengertian kekerasan dalam ilmu sosial memiliki dua pengertian pokok. Pertama semua kejadian yang unsur utamanya penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan. Kedua diartikan sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*” artinya segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kemudian Galtung membagi jenis kekerasan menjadi: langsung atau personal dan tidak langsung atau struktural.

Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain (*violence as action*), kekerasan tidak langsung dilakukan seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang melakukannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Hufad, "Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif" *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No. 2/XXII/2003 (2003) Universitas Pendidikan Indonesia, h. 52.

## A. Jenis Kekerasan Terhadap Anak

### 1. Jenis dan Bentuk *Bullying*

*Bullying* adalah suatu tindakan atau piraku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik atau pun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita<sup>21</sup>.

Perilaku *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang di terimanya.

Sama halnya di DP3AP2KB mereka menangani kasus *bullying* yang dialami oleh anak-anak dan remaja usia 5-

---

<sup>21</sup> Muchlisin Riadi, “*Pengertian Bullying*”, <https://www.kajinpustaka.com>, Diakses Pada Kamis, 11 Januari 2018.

18 tahun. Kasus *bullying* yang sering dialami oleh anak-anak yaitu<sup>22</sup>:

- a. *Bullying* secara verbal adalah *bullying* yang paling sering dan mudah dilakukan. *Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, dan gosip.
- b. *Bullying* secara fisik adalah *bullying* yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan

---

<sup>22</sup> Sabar Hasiholan, Kepala Seksi Perlindungan dan Anak. Di Wawancarai Oleh Rosmilawati, *Recording*. Tangerang. 24 Juni 2019.

kriminal yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara fisik: memukuli, menendang, menampar, mencekik, mengaigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang anak yang tertindas.<sup>23</sup>

- c. *Bullying* secara relasional adalah yang dilakukan dengan memutuskan relasi-hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilaan atau penghindaran. *Bullying* dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh *bullying* secara rasional adalah perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek.
- d. *Bullying* elektronik adalah bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website,

---

<sup>23</sup> Ela Zain Zaiyah, dkk "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian&PPM*, Vol 4, No. 2, (Juli,2017) Universitas Padjajaran.

chatting room, email, dan SMS. Biasanya ditujukan untuk menyorok korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakitkan atau menyudutkan.

*Bullying* memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban *bullying*. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying* adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikann oleh guru dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya.

Maka dari itu DP3AP2KB memiliki peranan penting untuk memulihkan keadaan atau psikologi anak dan

remaja seperti semula. Mereka melakukan pendekatan dengan korban *bullying*, sehingga korban *bullying* bisa menceritakan titik permasalahan penyebab mereka dibully. Dan juga DP3AP2KB membentuk kembali rasa percaya diri dan meningkatkan keberanian dari korban *bullying* untuk menunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa korban *bullying* ini bukanlah orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Biasanya DP3AP2KB menengani korban *bullying* dibantu oleh beberapa pihak yaitu: P2TP2A, Dinsos, dan Kepolisian. Hal itu dilakukan agar korban *bullying* bisa segera teratasi dengan baik<sup>24</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik, yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk sialan, main mata, komentar atau ucapan, bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan

---

<sup>24</sup> Dwi (Anggota P2TP2A), di Wawancarai Oleh Rosmilawati. *Recording*. Tangerang. 24 Juni 2019.

seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>25</sup>

DP3AP2KB menangani kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak dan remaja usia 7-18 tahun. Kasus pelecehan seksual yang sering dialami oleh anak-anak dan remaja yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pelecehan gender adalah pernyataan dan perilaku yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks.
- b. Perilaku menggoda adalah perilaku seksual yang menyinggu, tidak pantas, dan tidak diinginkan.

Contohnya, termasuk mengulangi ajakan seksual yang

---

<sup>25</sup> Adinda Rudystina, "Mengenal Berbagai Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Hanya Pemerksaan". <https://www.google.com>, Diakses Pada Senin, 11 Juni 2018.

<sup>26</sup> Sekar, Pekerja Sosial, di Wawancarai Oleh Rosmilawati, *Recording*. Tangerang, 24 Juni 2019.

tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirim surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.

- c. Penyuaan seksual adalah permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
- d. Pemaksaan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
- e. Pelanggaran seksual adalah pelanggaran seksual berturut-turut (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa atau penyerangan seksual).

Penanganan kasus kekerasan seksual yang tepat dan serius sangatlah penting bagi korban yang mengalaminya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat



keji, sangat merugikan, dan mengganggu kenyamanan hidup serta masa depan korban maupun lingkungan terdekat korban.

Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam terutama pada anak-anak dan remaja. Tingkat gangguan stres pasca trauma berbeda-beda, tergantung seberapa parah kejadian tersebut memengaruhi kondisi korban.

Apabila setelah terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut, tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban termasuk dari keluarga terdekat, maka korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang di kenal dengan *post-traumatic stress disorder* (PTSD).

PTSD merupakan gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi,

ketakutan dan stres akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari<sup>27</sup>.

Pentingnya dukungan keluarga dalam membentuk korban di kasus pelecehan seksual ini yang berperan penting adalah keluarga, sahabat dan orang-orang yang berada disekitar lingkungan korban. Terutama keluarga terdekat, karena memiliki peluang yang banyak untuk dapat mendampingi korban melewati masa trauma.

Bentuk perhatian keluarga dan sahabat dapat berupa, ketersediaan waktu mereka, untuk mendengarkan cerita korban dan berkomunikasi dengan korban, penerimaan terhadap kejadian yang menimpa korban, tidak menyalahkan korban atas pelecehan seksual yang dialaminya, dan memberikan rasa aman kepada korban.

DP3AP2KB juga membantu para korban agar para korban melupakan kejadian berupa pelecehan seksual yang menimpanya dengan cara terapi psikologis yang bisa diberikan supaya korban tidak merasa tertekan dan dapat

---

<sup>27</sup>Sekar, Pekerja Sosial, di Wawancara oleh Rosmilawati, *Recording*, Tangerang. 24 Juni 2019.

hidup normal kembali, ada dua macam pengobatan yang dapat dilakukan yaitu: pendekatan farmakoterapi dan psikoterapi. Tapi DP3AP2KB lebih sering menggunakan terapi pengobatan psikoterapi. Terdapat 3 jenis psikoterapi yang digunakan yaitu<sup>28</sup>:

a. Management *ansietas*

Pada management ansietas terapis akan membantu korban dalam mengatasi gejala PTSD dengan cara: relaksasi, korban belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan serta membantu merelaksasikan otot-otot di tubuh. Terapi mengatur pernapasan, terapis ini ingin membantu korban belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stres. Terapis membantu korban belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika korban sedang memikirkan hal-hal yang membuat korban stres. Terapis membantu korban belajar bagaimana

---

<sup>28</sup> Dwi (Anggota P2TP2A), di Wawancarai Oleh Rosmilawati. *Recording*. Tangerang, 24 Juni 2019.

mengekspresikan harapan, pendapat emosi korban tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain.

Dalam hal ini DP3AP2KB dibantu oleh ahli psikologi untuk memulihkan kembali rasa percaya diri dan traumatik korban atas kejadian yang mereka alami<sup>29</sup>.

### 3. Jenis-jenis eksploitasi

Eksploitasi yaitu sebuah tindakan yang tujuannya mengambil suatu keuntungan dan memanfaatkan suatu dengan berlebihan dan sewenang-wenang. Perbuatan eksploitasi ini berdampak kerugian dipihak lain, baik pada manusia atau lingkungan<sup>30</sup>.

Pengertian eksploitasi menurut Undang-undang no.23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak adalah oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap

---

<sup>29</sup> Dwi (Anggota P2TP2A), di Wawancara Oleh Rosmilawati. *Recording*. Tangerang. 24 Juni 2019.

<sup>30</sup> Sekar, Pekerja Sosial, di Wawancara Oleh Rosmilawati. *Recording*, Tangerang. 24 Juni 2019.

anak. Sehingga pengertian eksploitasi anak adalah tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, misalnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain dengan usianya.<sup>31</sup>

DP3AP2KB juga menangani kasus eksploitasi anak. Kasus eksploitasi yang sering dialami oleh anak-anak yaitu:

a. Eksploitasi Fisik.

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukan.

b. Eksploitasi Sosial.

Eksploitasi Sosial merupakan segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosional anak.

---

<sup>31</sup> Sabar Hasiholan, Sabar Hasiholan, Kepala Seksi Perlindungan dan Anak, di Wawancarai Oleh Rosmilawati, *Recording*. Tangerang, 24 Juni 2019.

c. Eksploitasi Seksual.

Eksploitasi seksual adalah melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian disini eksploitasi artinya suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain, kegiatan mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornograsi, perkataan porno, menelanjangi anak, membuat anak malu dan memakai anak untuk prosuk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

DP3AP2KB membantu anak-anak yang mengalami kejadian serupa agar terhindar dari rasa trauma dan bisa hidup normal kembali seperti anak-anak seusia mereka tanpa ada ketakutan-ketakutan yang membayangi korban yang mengalami kejadian tersebut<sup>32</sup>.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>33</sup> Dalam

---

<sup>32</sup> Sabar Hasiholan, Sabar Hasiholan, Kepala Seksi Perlindungan dan Anak. Wawancara Oleh Rosmilawati, *Recording*. Tangerang, 24 Juni 2019.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.2

suatu penelitian metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang ditemui dan perilaku yang diamati.<sup>34</sup> Dan penelitian kualitatif datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Jadi bukan merupakan rekayasa.<sup>35</sup> Berdasarkan tujuannya, penelitian ini lebih mengarah pada penelitian deskriptif, yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena tentang peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Rosdakarya, 2014) h.11

<sup>35</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010) h.62

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan di Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian yaitu di Kecamatan Tangerang.

Penelitian melakukan pengamatan dengan datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam

---

<sup>36</sup>Sugiono, *Metode Penelitian*...., h.240

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode Penelitian*...., h.227

<sup>38</sup>Lexy.J.Moeloeng, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2000) hal, 186.



Menangani Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Banten sejak tanggal 17 Desember 2018.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>39</sup>

Dan wawancara bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman serta penginderaan seseorang dengan tujuan memperoleh informasi dan wawancara.

---

<sup>39</sup>Deddy Mulyana."Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.180

Adapun yang menjadi informan atau responden yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 orang pekerja sosial, 5 orang korban kekerasan di Kota Tangerang. Peneliti mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang ditulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Peneliti melakukan wawancara dengan merekam isi pembicaraan tersebut serta mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan oleh informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa arsip, foto para korban kekerasan yang ada di Kota Tangerang.

---

<sup>40</sup>Sugiono, *Metode Penelitian....*, h.240

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>41</sup> Penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan melalui observasi pengamatan langsung wawancara dengan pekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>42</sup> Data ini berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti, buku-buku internet serta sumber lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

---

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian....*, h.225

<sup>42</sup>Sugiono, *Metode Penelitian....*, h.225

dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>43</sup> Dengan memberikan gambaran informasi secara jelas, terperinci dan mendalam sebagai penggunaan metode penelitian studi kasus. Kemudian hasil dari penggambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>44</sup>

Dalam Penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu DP3AP2KB Kota

---

<sup>43</sup>Lexy.J.Moleong.”*Metode Penelitian Kualitatif*”(Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2017)h.248

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian.....*, h.247

Tangerang yang berupa kegiatan dari pelayanan sosial dari program pemenuhan dan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data dalam bentuk uraian singkat, *table*, grafik, dan sejenisnya.<sup>45</sup> Dalam penyajian data, penulisan menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai pelayanan sosial DP3AP2KB dalam menangani kekerasan terhadap anak dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta keberhasilan dari pelayanan sosial tersebut.

### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

---

<sup>45</sup>Sugiono, *Metode Penelitian....*, h.247

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari gambaran umum Profil Kecamatan Tangerang, Profil DP3AP2KB, Bagian Perlindungan Anak.

BAB III Menjelaskan tentang program-program dari Peran Perlindungan Perempuan dan anak yaitu program-program yang terdapat pada DP3AP2KB.

BAB IV Menjelaskan tentang penanganan dan faktor pendukung dan penghambat penanganan kekerasan terhadap anak melalui pelayanan sosial.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Deddy Mulyana.”*Metode Penelitian Kualitatif*”.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013)h.180

Haryatmoko, *Etika Komunikasi*,(Yogyakarta:Kanisius,2007), h. 120.

Iman Jauhari,dkk,” *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu IBU (ASI)*, ( Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 8.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia,2010)h.62

Lexy J.moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2014)h.11

Lexy.J.Moeloeng,"*Metode Penelitian Kualitatif*".(Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2000) hal, 186.

Lexy.J.Moleong."Metode Peneltian Kualitatif"(Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2017)h.248

Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak*",( Yogyakarta: Deepublish 2018), h. 7.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintahan Kota Tangerang, *Profil Pemenuhan hak Anak di Kota Tangerang*, (Tangerang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, 2012), h. 9



Pemerintah Kota Tangerang, *Profil pemenuhan Hak Anak di Kota tangerang*, ( Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana), h. 10-41

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992), hlm.55

RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 15-17.

Sugiono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014)h.2

Sugiono, *Metode Penelitian.....*,h.240

Sugiono, *Metode Penelitian.....*,h.227

Sugiono, *Metode Penelitian*....,h.240

Sugiono, *Metode Penelitian*....,h.225

Sugiono, *Metode Penelitian*....,h.225

Lexy.J.Moleong.”Metode Peneltian Kualitatif”(Bandung:PT  
Remaja Rosdakarya 2017)h.248

Sugiono, *Metode Penelitian*....,h.247

Sugiono, *Metode Penelitian*....,h.247

## **JURNAL**

Ahmad Hufad,”Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem  
Budaya dan Implikasi Edukatif ”*Jurnal mimbar*

*pendidikan, No. 2/XXII/2003* (2003) Universitas Pendidikan Indonesia, h. 52.

Nandang Mulya,dkk” Penanganan Anak Korban Kekerasan”,*Jurnal Hasil-hasil Penelitian, Vol. 13, No. 1,* (Mei,2018) Universitas Padjajaran, h. 87

Riris Eka Setiani,”Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya”,  
*Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No.1* ( April 2016 )  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, h. 41.

Siti Maryam,”Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga”, *International Journal of Child and Gender Studies,Vol. 3, No. 1,*( Maret 2017)Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, h. 74.

Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, No 54* (Agustus 2011) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, h. 129

### **SKRIPSI**

Dewi Fauziah, "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga*" (Skripsi Sarjana UIN "Sunan Kalijaga", Yogyakarta, 2010)